



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :121/Pid.B/2013/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

	Nama lengkap	:	AMIR LUBIS Bin DOLLA LUBIS
	Tempat lahir	:	Pematang Siantar (Sumut)
	Umur / tgl. Lahir	:	40 tahun / 02 Juni 1973
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jalan Keluarga BTN Keluarga No. 09 Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 05 Juli 2013 ;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013 ;
5. **Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 18 Agustus 2013 s/d tanggal 16 Oktober 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Putusan No.121/PID.B/2013/PN.PLW halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 September 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM-48/PKLCI/07/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AMIR LUBIS Bin DOLLA LUBIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”, sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AMIR LUBIS Bin DOLLA LUBIS berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki Carry warna biru dengan No. Polisi BM 9660 CB berikut kunci kontak ;
 - 9 (sembilan) lembar plat besi stainless ;
 - 1 (satu) unit lat berat forklift warna oranye merk toyota dengan nomor FD 30-87 berikut kunci kontak ;

(dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara An. Harries Aprianto)

 - 1 (satu) unit handphone merk nokia type RH-93 warna hitam berikut No. SIM 082172390038 ;

(dikembalikan pada terdakwa)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya / Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa **AMIR LUBIS Bin DOLLA LUBIS** bersama dengan HARIES APRIANTO SITOMPUL dan Sdr JUNAIDI ROY (perkara diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira Jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, atau pada waktu lain yang masih pada tahun 2013, bertempat di Area Wood Yard Departemen Komplek PT. RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **“telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 10.00 terdakwa sedang berada di Kantor PT. TRISAN NUSANTARA di Jl. Keluarga Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan saat itu terdakwa mendapat telepon dari sdr. HARIES APRIANTO SITOMPUL (perkara diajukan secara terpisah) yang mengatakan akan ada pekerjaan yang akan dikerjakan tapi sdr. HARIES tidak menjelaskan apa pekerjaan yang akan dikerjakan oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 11.30 wib terdakwa memasuki Pos 8 Security PT. RAPP untuk mengantarkan makan siang karyawan. Lalu sekira pukul 13.30 terdakwa ditelpon oleh sdr. HARIES yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke area Wood Yard karena akan ada barang yang akan diangkut. Setelah mendapat telepon dari sdr. HARIES, terdakwa pun berangkat menuju Wood Yard, dan setelah sampai terdakwa tidak melihat siapapun. Lalu kemudian, terdakwa melaporkannya kepada sdr. HARIES yang mana kemudian sdr. HARIES menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pulp Drier. Setelah itu, terdakwa pergi menuju area Pulp Drier dan sesampainya di Pulp Drier, tepatnya di depan barak container terdakwa menunggu dan tidak lama, datang seorang bernama sdr. JUNAIDI ROY (perkara diajukan secara terpisah) membawa forklift yang mana forklift tersebut membawa beberapa lembar plat besi stainless. Kemudian sdr. JUNAIDI ROY menghampiri terdakwa dan memasukkan plat besi stainless tersebut ke atas bak mobil pick-up yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah plat besi dimuat, terdakwa bertanya kepada sdr. JUNAIDI ROY akan dibawa kemana plat besi tersebut, sdr. JUNAIDI ROY mengatakan agar terdakwa bertanya kepada sdr. HARIES yang mana kemudian sdr. JUNAIDI ROY langsung pergi. Setelah itu, terdakwa menelpon sdr. HARIES untuk menanyakan dibawa kemana plat besi stainless tersebut, sdr. HARIES menjawab plat besi stainless tersebut dibawa ke Pos 8 PT. RAPP. Saat itu terdakwa mengetahui bahwa membawa barang tersebut harus memiliki dokumen ataupun surat-surat tentang barang yang dibawa, karena takut diketahui oleh pihak security terdakwa menutup plat besi tersebut menggunakan terpal dan menyimpannya dengan balok kayu dan segera berangkat menuju Pos 8 PT. RAPP. saat terdakwa melintasi A PT. RAPP, terdakwa diberhentikan oleh petugas security dan langsung menanyakan tentang surat dari plat besi stainless yang dibawa terdakwa. Karena terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat untuk membawa plat besi stainless tersebut, terdakwa bersama mobil pick-up yang mengangkut plat besi stainless tersebut diamankan di Pos Security.

Putusan No.121/PID.B/2013/PN.PLW halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa PT. RAPP mengalami kerugian lebih kurang Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **AMIR LUBIS Bin DOLLA LUBIS** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira Jam 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, atau pada waktu lain yang masih pada tahun 2013, bertempat di Area Wood Yard Departemen Komplek PT. RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan **"telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung , menjual, menyewakan, menukarkan. Menggadaikan, membawa , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan "** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 10.00 terdakwa sedang berada di Kantor PT. TRISAN NUSANTARA di Jl. Keluarga Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan saat itu terdakwa mendapat telepon dari sdr. HARIES APRIANTO SITOMPUL (perkara diajukan secara terpisah) yang mengatakan akan ada pekerjaan yang akan dikerjakan tapi sdr. HARIES tidak menjelaskan apa pekerjaan yang akan dikerjakan oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 11.30 wib terdakwa memasuki Pos 8 Security PT. RAPP untuk mengantarkan makan siang karyawan. Lalu sekira pukul 13.30 terdakwa ditelpon oleh sdr. HARIES yang menyuruh terdakwa untuk pergi ke area Wood Yard karena akan ada barang yang akan diangkut. Setelah mendapat telepon dari sdr. HARIES, terdakwa pun berangkat menuju Wood Yard, dan setelah sampai terdakwa tidak melihat siapapun. Lalu kemudian, terdakwa melaporkannya kepada sdr. HARIES yang mana kemudian sdr. HARIES menyuruh terdakwa untuk pergi ke Pulp Drier. Setelah itu, terdakwa pergi menuju area Pulp Drier dan sesampainya di Pulp Drier, tepatnya di depan barak container terdakwa menunggu dan tidak lama, datang seorang bernama sdr. JUNAIDI ROY (perkara diajukan secara terpisah) membawa forklift yang mana forklift tersebut membawa beberapa lembar plat besi stainless. Kemudian sdr. JUNAIDI ROY menghampiri terdakwa dan memasukkan plat besi stainless tersebut ke atas bak mobil pick-up yang dikendarai oleh terdakwa. Setelah plat besi dimuat, terdakwa bertanya kepada sdr. JUNAIDI ROY akan dibawa kemana plat besi tersebut, sdr. JUNAIDI ROY mengatakan agar terdakwa bertanya kepada sdr. HARIES yang mana kemudian sdr. JUNAIDI ROY langsung pergi. Setelah itu, terdakwa menelpon sdr. HARIES untuk menanyakan dibawa kemana plat besi stainless tersebut, sdr. HARIES menjawab plat besi stainless tersebut dibawa ke Pos 8 PT. RAPP. Saat itu terdakwa mengetahui bahwa membawa barang tersebut harus memiliki dokumen ataupun surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang barang yang dibawa, karena takut diketahui oleh pihak security terdakwa menutup plat besi tersebut menggunakan terpal dan menyimpannya dengan balok kayu dan segera berangkat menuju Pos 8 PT. RAPP. saat terdakwa melintasi Pos 16 A PT. RAPP, terdakwa diberhentikan oleh petugas security dan langsung menanyakan tentang surat dari plat besi stainless yang dibawa terdakwa. Karena terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat untuk membawa plat besi stainless tersebut, terdakwa bersama mobil pick-up yang mengangkut plat besi stainless tersebut diamankan di Pos Security.

- Akibat perbuatan terdakwa PT. RAPP mengalami kerugian sebanyak lebih kurang Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal **Pasal 480 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki Carry warna biru dengan No. Polisi BM 9660 CB berikut kunci kontak ;
- 9 (sembilan) lembar plat besi stainless ;
- 1 (satu) unit lat berat forklift warna oranye merk toyota dengan nomor FD 30-87 berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RH-93 warna hitam berikut No. SIM 082172390038 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi INDRA ZAMZAMI Bin CHAIDIR SULAIMAN (Alm.)**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira pukul 18.30 wib di Mesjid Al Muhajirin Desa Terantang manuk Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan dan ia tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;

Putusan No.121/PID.B/2013/PN.PLW halaman 5 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP sebagai Supervisor Mechanical di area Wood Yard Line 3 sampai Line 7.
- Bahwa plat besi tersebut saksi ambil dari logistic PT. RAPP pada bulan Maret 2013 sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan rata-rata plat besi berukuran 124 cm x 242 cm yang kemudian dipotong-potong beberapa bagian yang mana sisa potongan plat besi tersebutlah yang dicuri oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi bertanggung jawab mengawasi keberadaan terhadap semua barang-barang yang berada di areal Wood Yard termasuk juga plat besi yang dicuri para terdakwa.
- Bahwa terhadap barang yang akan dikeluarkan dari area Wood Yard tersebut harus mendapatkan izin saksi agar bisa keluar dari area Wood Yard.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin mengangkut plat besi tersebut kepada para terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira puku 17.00 wib, saksi ditelepon oleh atasan saksi yang bernama sdr. NAZARUDIN yang mengatakan bahwa telah ada yang mencuri plat besi di area tempat saksi bekerja.
- Bahwa setelah saksi ditelepon oleh atasan saksi, saksi pergi ke pos security dan saksi melihat 9 (Sembilan) lembar plat besi didalam mobil carry pick up dan melihat 3 (tiga) orang yang diduga merupakan pelaku pencurian dan mengenal salah satu dari ketiga pelaku yang bernama saksi JUNAIDI ROY yang merupakan operator forklift tempat saksi bekerja sedangkan terhadap terdakwa dan saksi HARIES APRIANTO, saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa plat besi yang dicuri berukuran 95 cm x 120 cm berjumlah 9 (Sembilan) lembar
- Bahwa kerugian yang dialami PT. RAPP adalah Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)
- Bahwa plat besi yang diambil oleh para terdakwa merupakan sisa-sisa potongan yang masih dapat digunakan untuk melapisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengganti dinding atau lantai Chain Sand Collecting Conveyor (tempat pengangkutan lumpur) yang telah rusak ataupun keropos

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi SUMALI Bin SILAN** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal ketiga pelaku pencurian dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan ketiga pelaku pencurian.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 14.30 wib pertama kali mengetahui peristiwa pencurian tersebut saat saksi bersama saksi PARGAULAN melakukan pengamanan di Pos 16 A PT. RAPP terhadap seorang sopir mobil pick up carry yang bernama terdakwa AMIR LUBIS yang membawa plat besi stainless di bak mobil tanpa disertai dengan izin mengangkut.
- Bahwa sebelum melakukan pengamanan terhadap mobil pick up carry, saksi sedang melakukan patroli dengan mengendarai sepeda motor dan melintasi Pos 16 A area PT. RAPP.
- Bahwa saat saksi melintas di Pos 16 A PT. RAPP, saksi dipanggil saksi PARGAULAN yang mengatakan bahwa ada mobil yang membawa barang tapi tidak disertai surat dan saksi langsung melakukan pengamanan terhadap mobil yang dimaksud.
- Bahwa setelah melakukan pengamanan, saksi menghubungi Komandan Security dan atas arahan Komandan security saksi bersama saksi PARGAULAN membawa terdakwa beserta mobil yang mengangkut plat besi dibawa ke Kantor Besar Security.
- Bahwa setelah menyerahkan terdakwa beserta mobil yang mengangkut plat besi ke Kantor Besar Security, saksi kembali lagi melanjutkan tugas patrol sedangkan saksi PARGAULAN tetap tinggal di Kantor Besar Security tersebut.
- Bahwa barang yang diamankan oleh saksi adalah 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna biru dengan nomor polisi BM 9660 CB dan 9 (Sembilan) lembar plat besi stainless.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana para terdakwa mendapatkan plat besi tersebut.

Putusan No.121/PID.B/2013/PN.PLW halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa, telah diamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian plat besi yakni bernama saksi HARIES APRIANTO dan juga saksi JUNAIDI ROY

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. **Saksi PARGAULAN PASARIBU Als GAUL**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan terhadap para terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 14.40 wib saksi sedang menjalankan tugas jaga pos di Pos 16 A PT.RAPP.
- Bahwa saksi jelsakan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 14.40 wib di area Wood Yard Departemen Kompleks PT. RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa benar saat saksi melakukan penjagaan, mobil Carry pick up BM 9660 CB warna biru melintas dengan kecepatan yang tidak biasa dan terdengar suara benturan besi dari dalam bak mobil dan setelah itu, saksi langsung membunyikan pluit panjang untuk memberhentikan mobil.
- Bahwa saat saksi menanyakan surat izin membawa plat besi tersebut, supir mobil yang bernama terdakwa AMIR LUBIS mengatakan tidak memiliki surat izin membawa besi tersebut.
- Bahwa setelah saksi memberhentikan mobil yang dikemudikan terdakwa, saksi melaporkannya dan kemudian mengantarkan terdakwa beserta barang bukti kepada atasan saksi yang bernama sdr. RUSLI di Kantor Security sambil menunggu instruksi selanjutnya.
- Bahwa saat saksi mengamankan mobil, terdakwa hanya sendiri di dalam mobil dan tanpa ditemani oleh orang lain.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kemana nantinya plat besi tersebut akan terdakwa bawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan jumlah plat besi yang diangkut oleh terdakwa adalah 9 (sembilan) lembar dan pemilik dari plat besi tersebut adalah PT. RAPP
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda khusus dari plat besi yang dibawa oleh terdakwa.
- Bahwa menurut saksi aturan yang berlaku di perusahaan PT. RAPP adalah tidak mengizinkan mobil kontraktor melintasi Pos 16 A apalagi membawa barang dari dalam area PT. RAPP tanpa izin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi PARDOMUAN SILALAH ILS SILALAH I**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan terhadap para terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian plat besi milik PT. RAPP yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira jam 14.00 saksi sedang berada di Kantor Security SGI PT. RAPP.
- Bahwa saat saksi berada di Kantor Security SGI, saksi mendapat informasi dari rekan saksi yang bernama saksi SUMALI yang mengatakan ada pencurian plat besi milik PT. RAPP sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
- Bahwa saat saksi berada di kantor Security SGI PT. RAPP, saksi SUMALI dan saksi PARGAULAN datang dengan membawa seorang yang bernama terdakwa AMIR LUBIS beserta mobil Suzuki Carry pick up warna biru BM 9660 CB yang mengangkut 9 (Sembilan) lembar plat besi yang yang dicuri yang diangkut didalam bak mobil tersebut.
- Bahwa pada saat saksi menginterogasi terdakwa secara lisan di Kantor Security SGI PT. RAPP, terdakwa mengatakan bahwa dia disuruh oleh atasannya yang bernama saksi HARIES APRIANTO dan yang mengangkut plat besi stainless kedalam bak mobil yang dikemudikan terdakwa adalah saksi JUNAIDI ROY dengan menggunakan forklit.

Putusan No.121/PID.B/2013/PN.PLW halaman 9 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi AMIR LUBIS, saksi menelpon saksi HARIES APRIANTO dan meminta saksi HARIES untuk datang ke Kantor Security SGI PT. RAPP dan terhadap saksi JUNAIDI ROY dijemput oleh petugas security yang lain.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Security SGI PT. RAPP di bidang Investigasi.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan keterangan dari terdakwa, saksi menelepon saksi HARIES APRIANTO untuk datang ke Kantor Security SGI untuk dilakukan interogasi lisan
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi kepada saksi HARIES APRIANTO, saksi HARIES mengakui bahwa yang menyuruh terdakwa membawa plat besi tersebut adalah dirinya.
- Bahwa saksi jelaskan saksi JUNAIDI ROY datang ke Kantor Security SGI setelah dijemput oleh petugas security lainnya di area Wood Yard PT. RAPP dan setelah di kantor, saksi langsung menginterogasi saksi JUNAIDI ROY.
- Bahwa saksi jelaskan saksi JUNAIDI ROY mengakui bahwa dialah yang merencanakan pencurian bersama dengan saksi HARIES APRIANTO.
- Bahwa saat saksi JUNAIDI ROY diinterogasi oleh saksi, terdakwa mengakui bahwa plat besi yang dicuri saksi JUNAIDI ambil di area Wood Yard dengan menggunakan forklift

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. **Saksi JUNAIDI ROY Bin ROJIMAN Als ROY**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi HARIES APRIANTO namun tidak ada memiliki hubungan pekerjaan dan maupun hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yakni terdakwa dan saksi HARIES APRIANTO pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Wood Yard Departemen Line 7 PT. RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan telah melakukan pencurian terhadap 9 (sembilan) lembar plat besi stainless milik PT. RAPP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa r alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit forklift dan 1 (satu) unit mobil pick Suzuki Carry.
- Bahwa benar pada awalnya plat besi berada di area Wood Yard Departemen Line 7 PT. RAPP Pkl. Kerinci, namun dikarenakan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa telah standby di Pulp Dryer, maka saksi JUNAIDI ROY pergi membawa plat besi tersebut dari Wood Yard menuju Pulp Dryer dengan menggunakan Forklift
- Bahwa jarak antara Wood Yard dengan Pulp Dryer adalah \pm 300 (tiga ratus) meter.
- Bahwa saat sampai di Pulp Dryer, saksi melihat ada mobil pick up Suzuki Carry yang telah standby dan setelah itu, saksi langsung memuat plat besi yang telah saksi bawa kedalam bak mobil tersebut.
- Bahwa tujuan saksi bersama 2 (dua) rekan saksi mengambil plat besi tersebut adalah untuk dibawa keluar area PT. RAPP Pkl. Kerinci dan setelah berhasil terhadap plat besi tersebut akan dijual kepada pengumpul besi tua.
- Bahwa saksi bertindak sebagai pencari barang yang akan diambil.
- Bahwa saksi HARIES APRIANTO bertindak sebagai orang yang akan menjualkan besi sedangkan terdakwa adalah supir mobil yang mengangkut plat besi tersebut.
- Bahwa dalam membawa plat besi tersebut para terdakwa tidak ada membuat izin membawa plat besi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. **Saksi HARIES APRIANTO SITOMPUL**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan supir ditempat saksi bekerja dan teredakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi.

Putusan No.121/PID.B/2013/PN.PLW halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi JUNAIDI ROY dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 14.00 wib yang mana plat besi stainless tersebut diambil di area Wood Yard Departement Kompleks PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa banyaknya plat stainless yang dicuri adalah 9 (sembilan) lembar.
- Bahwa r yang merencanakan pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 saksi pernah bertanya tentang barang atau besi yang bisa diambil apa tidak dan pada saat itu saksi JUNAIDI ROY mengatakan bahwa saksi JUNAIDI ROY akan mencarikannya.
- Bahwa pad hari Senin tanggal 2013 sekira pukul 10.00 wib saksi ditelpon oleh saksi JUNAIDI ROY yang mengatakan bahwa ada barang yang bisa dibawa oleh saksi.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi JUNAIDI ROY, saksi langsung menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke area Wood Yard.
- Bahwa saat terdakwa memberitahukan saksi bahwa di Wood Yard tidak ada orang, saksi menyuruh terdakwa untuk pergi ke area Pulp Dryer.
- Bahwa benar setelah plat besi dimuat kedalam mobil yang terdakwa bawa, saksi menyuruh terdakwa untuk membawa plat besi tersebut ke Pos 8 PT. RAPP.
- Bahwa plat besi yang dimuat nantinya akan dibawa menuju bandara PT. RAPP di Pelalawan yang mana nantinya plat besi tersebut akan dijual kepada pengumpul besi tua di SP 8 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa nomor yang saksi pakai untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi JUNAIDI ROY adalah 082173680780.
- Bahwa nomor saksi JUNAIDI ROY yang saksi hubungi adalah 085278034533 dan 081263826483 dengan nama ROY PORKLIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor terdakwa yang saksi hubungi adalah 082172390038 dengan nama LUBIS SUPIR.
- Bahwa mobil Suzuki Carry pick up warna biru BM 9660 CB yang digunakan terdakwa untuk mengangkut plat besi adalah milik PT. Trisan Nusantara

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi HARIES APRIANTO dan memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi HARIES yang mana saksi HARIES merupakan atasan terdakwa namun antara terdakwa dan saksi HARIES tidak memiliki hubungan keluarga saksi.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi JUNAIDI ROY namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan saksi JUNAIDI ROY.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Trisan Nusantara sejak bulan April tahun 2013 sebagai supir mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru BM 9660 CB.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira jam 11.30 wib terdakwa dihubungi via handphone oleh saksi HARIES APRIANTO untuk datang ke Wood Yard.
- Bahwa saat terdakwa sampai di area Wood Yard dan tidak menemukan seorangpun, terdakwa menghubungi saksi HARIES APRIANTO yang mana saksi HARIES menyuruh terdakwa untuk langsung pergi menuju Pulp Dryer.
- Bahwa saat terdakwa sampai di area Pulp Dryer terdakwa dihampiri oleh saksi JUNAIDI ROY yang mengendarai forklift yang mengangkut 9 (sembilan) lembar plat besi.
- Bahwa saat plat besi diangkut kedalam mobil, terdakwa menutup plat besi tersebut dengan menggunakan plastik.
- Bahwa plat besi yang terdakwa bawa akan dibawa ke Pos 8 PT. RAPP sesuai dengan perintah saksi HARIES APRIANTO.
- Bahwa nomor handphone saksi HARIES APRIANTO untuk menghubungi terdakwa adalah 082173680780

Putusan No.121/PID.B/2013/PN.PLW halaman 13 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi HARIES APRIANTO dan memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi HARIES yang mana saksi HARIES merupakan atasan terdakwa namun antara terdakwa dan saksi HARIES tidak memiliki hubungan keluarga saksi.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi JUNAIDI ROY namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan saksi JUNAIDI ROY.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Trisan Nusantara sejak bulan April tahun 2013 sebagai supir mobil Suzuki Carry Pick Up warna biru BM 9660 CB.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira jam 11.30 wib terdakwa dihubungi via handphone oleh saksi HARIES APRIANTO untuk datang ke Wood Yard.
- Bahwa saat terdakwa sampai di area Wood Yard dan tidak menemukan seorangpun, terdakwa menghubungi saksi HARIES APRIANTO yang mana saksi HARIES menyuruh terdakwa untuk langsung pergi menuju Pulp Dryer.
- Bahwa saat terdakwa sampai di area Pulp Dryer terdakwa dihampiri oleh saksi JUNAIDI ROY yang mengendarai forklift yang mengangkut 9 (sembilan) lembar plat besi.
- Bahwa saat plat besi diangkut kedalam mobil, terdakwa menutup plat besi tersebut dengan menggunakan plastik.
- Bahwa plat besi yang terdakwa bawa akan dibawa ke Pos 8 PT. RAPP sesuai dengan perintah saksi HARIES APRIANTO.
- Bahwa nomor handphone saksi HARIES APRIANTO untuk menghubungi terdakwa adalah 082173680780

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHPidana, Subsidiar Melanggar pasal Pasal 480KUHPidana

Menimbang, bahwa selanjutnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa “ **barang siapa** ” adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan **terdakwa AMIR LUBIS Bin DOLLA LUBIS** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa** ” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

2. Unsur “Dengan sengaja Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”

Menimbang, Bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus)

Putusan No.121/PID.B/2013/PN.PLW halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang kata sengaja tersebut

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi obyek pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu barang yang diambil tersebut dalam bentuk keseluruhan maupun dalam bentuk sebagian bukan kepunyaan terdakwa/terdakwa sendiri melainkan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira jam 14.00 WIB saat itu terdakwa AMIR LUBIS Bin DOLLA LUBIS diperintah oleh saksi HARIES APRIANTO untuk pergi ke area Wood Yard Departement PT. RAPP. Sesampainya di area Wood Yard, terdakwa tidak menemukan seorangpun dan memberitahukannya kepada saksi HARIES APRIANTO. Setelah itu, saksi HARIES APRIANTO menyuruh terdakwa untuk pergi ke area Pulp Dryer karena saksi JUNAIDI ROY sudah menunggu disana. Sesampainya terdakwa di area Pulp Dryer, saksi JUNAIDI ROY datang dengan menggunakan forklift dengan mengangkut 9 (Sembilan) lembar plat besi stainless milik PT. RAPP yang langsung dimasukkan keatas bak mobil pick up.

Menimbang, bahwa unsur ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "*** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

3. Unsur "Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum "

Menimbang, bahwa Unsur dengan maksud untuk dimiliki ini mempunyai maksud bahwa niat untuk menguasai barang itu seolah-olah milik terdakwa sendiri yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan yang bertentangan dengan hukum yang mengikat pada dirinya dan yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu para pelaku pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebelum melakukan perbuatannya tersebut mengetahui bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan hak orang lain maupun azas kepatutan dalam masyarakat, diisyaratkan bahwa adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum /hak menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya sendiri (HR 25 Juli 1930)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira jam 14.00 wib WIB saat itu terdakwa AMIR LUBIS Bin DOLLA LUBIS diperintah oleh saksi HARIES APRIANTO untuk pergi ke area Wood Yard Departement PT. RAPP. Sesampainya di area Wood Yard, terdakwa tidak menemukan seorangpun dan memberitahukannya kepada saksi HARIES APRIANTO. Setelah itu, saksi HARIES APRIANTO menyuruh terdakwa untuk pergi ke area Pulp Dryer karena saksi JUNAIDI ROY sudah menunggu disana. Sesampainya terdakwa di area Pulp Dryer, saksi JUNAIDI ROY datang dengan menggunakan forklift dengan mengangkut 9 (Sembilan) lembar plat besi stainless. Setelah plat besi dimasukkan ke bak mobil pick up yang terdakwa kemudikan yang langsung oleh terdakwa ditutup dengan terpal. Setelah itu, terdakwa pergi menuju Pos 8 PT. RAPP dengan membawa plat besi stainless tanpa izin dari pihak PT. RAPP sampai pada akhirnya saat melintas di depan Pos 16 A PT. RAPP terdakwa diberhentikan oleh security SGI PT. RAPP karena curiga dengan barang bawaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui apa yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan norma-norma masyarakat karena pengambilan barang -barang tersebut tidak ada ijin dari pihak saksi Bujang yang punya wewenang terhadap motor tersebut tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur **“Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis hakim telah terpenuhi;

4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah para pelaku melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama, diisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa orang pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan **(HR- 24 Juli 1935).**

Bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku , bahwa dipersidangan terungkap terdakwa dan temannya

Putusan No.121/PID.B/2013/PN.PLW halaman 17 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Harries dan Junaidi Roy memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil Plat Besi milik PT. RAPP.

Menimbang, bahwa unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** menurut Majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair terhadap Terdakwa Maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de lalao**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki Carry warna biru dengan No. Polisi BM 9660 CB berikut kunci kontak ;
- 9 (sembilan) lembar plat besi stainless ;
- 1 (satu) unit lat berat forklift warna oranye merk toyota dengan nomor FD 30-87 berikut kunci kontak ;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RH-93 warna hitam berikut No. SIM 082172390038 ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. RAPP mengalami kerugian ± Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa AMIR LUBIS Bin DOLLA LUBIS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki Carry warna biru dengan No. Polisi BM 9660 CB berikut kunci kontak ;
 - 9 (sembilan) lembar plat besi stainless ;

Putusan No.121/PID.B/2013/PN.PLW halaman 19 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat forklift warna oranye merk toyota dengan nomor FD 30-87 berikut kunci kontak ;

Diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

- 1 (satu) unit handphone merk nokia type RH-93 warna hitam berikut No. SIM **082172390038** ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, **Senin** tanggal 23 September 2013, oleh kami : HERU BUDYANTO, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, EGA SHAKTIANA,SH.MH dan BANGUN SAGITA RAMBEY ,SH.MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh USMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh AKFA WISMEN. SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA

EGA

SHAKTIANA,SH.MH

HERU BUDYANTO, SH, MH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH.MH

Panitera

Pengganti

USMAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN, SH.

Putusan No.121/PID.B/2013/PN.PLW halaman 21 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21